

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK  
MAKANAN DAN MINUMAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : Bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Makanan dan Minuman, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Makanan dan Minuman

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
  5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Makanan dan Minuman dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2021

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

## **Lampiran I Keputusan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi**

Nomor : 21 Tahun 2021

Tanggal : 5 Juli 2021

### **PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK**

#### **A. Ringkasan Etalase Produk**

1. Nama Etalase Produk : Makanan dan Minuman
2. Latar Belakang Usulan Produk :
  - ✓ Amanat Peraturan Peundang-undangan
  - ✓ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
  - Kebutuhan dari Fitur Iklan Katalog
  - Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal yang mengajukan usulan Etalase Produk Makanan dan Minuman untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik kepada LKPP

#### **B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik**

Sehubungan dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01 Tahun 2020; Nomor: 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor: 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi *e-payment* dan *e-katalog*.

Salah satu output dari aksi tersebut adalah bertambahnya pembelanjaan pada 5 (lima) komoditas yang dibutuhkan secara rutin dan telah ditayangkan pada katalog lokal di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Salah satunya adalah makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data pada Katalog Elektronik sudah terdapat 3 (tiga) pengelola Katalog Elektronik Lokal yang telah menayangkan makanan dan minuman dalam katalog elektronik. Untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Makanan dan Minuman.

### **C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik**

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

### **D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik**

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Produsen yang memproduksi/mengolah makanan dan minuman. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dapat berupa Badan Usaha atau Perorangan.
2. Syarat Pelaku Usaha Berbentuk Badan Usaha
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - 1) Industri Produk Roti dan Kue (KBLI No. 10710);
    - 2) Restoran (KBLI No. 56101);
    - 3) Rumah/Warung Makanan (KBLI No. 56102);
    - 4) Kedai Makanan (KBLI No. 56103);
    - 5) Jasa Boga Untuk Suatu Event tertentu (Event Catering) (KBLI No. 56210);
    - 6) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI No. 56290); atau
    - 7) Bidang lainnya yang sejenis.
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan diinformasikan /diinput dalam isian "Lokasi Dapur" pada aplikasi Katalog Elektronik
  - d. mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan:
    - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
    - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
    - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
    - d) Kartu Tanda Penduduk.
  - e. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau yang dikeluarkan oleh Kepala KKP untuk

Jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas.

- f. menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah Pelaku Usaha dan bermaterai.

### 3. Syarat Pelaku Usaha Berbentuk Perorangan

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan diinformasikan /diinput dalam isian "Lokasi Dapur" pada aplikasi Katalog Elektronik
- d. mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk:
- e. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau yang dikeluarkan oleh Kepala KKP untuk Jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas.
- f. menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah Pelaku Usaha dan bermaterai.

### 4. Syarat Produk

- a. Makanan Prasmanan terdiri atas:
  - 1) Menu Nasi (Nasi Putih/Nasi Goreng/Menu Nasi Lainnya)
  - 2) Menu Hidangan Sayur
  - 3) Menu Hidangan Utama (Lauk)
  - 4) Menu Hidangan Pelengkap
  - 5) Menu Hidangan Penutup
  - 6) Menu Air Putih
  - 7) Menu Minuman Segar/Minuman Dingin
- b. Snack Prasmanan terdiri atas:
  - 1) Menu Snack Manis
  - 2) Menu Snack Asin
  - 3) Menu Minuman Hangat/Minuman Dingin
- c. Makanan Box terdiri atas:
  - 1) Menu Nasi (Nasi Putih/Nasi Goreng/Menu Nasi Lainnya)
  - 2) Menu Hidangan Sayur
  - 3) Menu Hidangan Utama (Lauk)
  - 4) Menu Hidangan Pelengkap
  - 5) Menu Hidangan Penutup (Opsional)
  - 6) Menu Minuman
- d. Snack Box
  - 1) Menu Snack Asin
  - 2) Menu Snack Manis
  - 3) Menu Minuman

- e. Komponen Biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- 1) Biaya makanan dan minuman
  - 2) Biaya Pengemasan (khusus Makanan box dan snack box)
  - 3) Biaya Peralatan prasmanan (khusus Makanan Prasmanan dan Snack Prasmanan)
  - 4) Biaya Jasa tenaga pramusaji dan Petugas kebersihan (khusus Makanan Prasmanan dan Snack Prasmanan)
  - 5) Biaya pengiriman
  - 6) Biaya Overhead dan Keuntungan.
  - 7) Pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. Profil Produk (Kategori Produk beserta rincian Atribut Spesifikasi Teknis)**

1. Kategori Produk

No	Kategori
1	Makanan Prasmanan
2	Snack Prasmanan
3	Makanan Box
4	Snack Box

2. Atribut Produk

a. Kategori Makanan Prasmanan

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 12) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 13) Menu Nasi
- 14) Menu Hidangan Sayur
- 15) Menu Hidangan Utama (Lauk)
- 16) Menu Hidangan Pelengkap
- 17) Menu Hidangan Penutup
- 18) Menu Air Putih
- 19) Menu Minuman Segar/Minuman Dingin
- 20) Tenaga Pramusaji dan Petugas Kebersihan
- 21) Peralatan Prasmanan
- 22) Kehalalan Makanan (Halal/ Tidak Halal)
- 23) Lokasi Dapur (Tempat Pembuatan Makanan)
- 24) Komponen Biaya
- 25) Keterangan Lainnya

b. Kategori Snack Prasmanan

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 12) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 13) Menu Snack Manis
- 14) Menu Snack Asin
- 15) Menu Minuman Hangat/Minuman Dingin
- 16) Tenaga Pramusaji dan Petugas Kebersihan
- 17) Peralatan Prasmanan
- 18) Kehalalan Makanan (Halal/ Tidak Halal)
- 19) Lokasi Dapur (Tempat Pembuatan Makanan)
- 20) Komponen Biaya
- 21) Keterangan Lainnya

c. Kategori Makan Box

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 12) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 13) Menu Nasi
- 14) Menu Hidangan Sayur
- 15) Menu Hidangan Utama (Lauk)
- 16) Menu Hidangan Pelengkap
- 17) Menu Hidangan Penutup
- 18) Menu Minuman
- 19) Kehalalan Makanan (Halal/ Tidak Halal)
- 20) Lokasi Dapur (Tempat Pembuatan Makanan)
- 21) Komponen Biaya
- 22) Keterangan Lainnya

d. Kategori Snack Box

- 1) Nama Produk
- 2) Merek

- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 12) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 13) Menu Snack Asin
- 14) Menu Snack Manis
- 15) Menu Minuman
- 16) Kealalalan Makanan (Halal/ Tidak Halal)
- 17) Lokasi Dapur (Tempat Pembuatan Makanan)
- 18) Komponen Biaya
- 19) Keterangan Lainnya

3. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

**F. Verifikator**

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk pada Telaahan ini diverifikasi oleh Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal yang mengajukan usulan produk untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik kepada LKPP.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN  
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_[nama wakil sah badan usaha]

Nomor : \_\_\_\_\_[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Identitas

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan atas  
untuk nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal][bulan] 20\_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-  
dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]*